



KONSTITUSI KELAS / CLASS CONSTITUTION

UNDANG-UNDANG DASAR KELAS 7 MIT

KHARISMA BANGSA SCHOOL

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

DISIPLIN | PEDULI | BERKARAKTER | BERPRESTASI

Satu kelas, satu tim, satu tujuan.

"Together Everyone Achieves More"

Edisi 1.0 - Dokumen tata kelola internal kelas

Berlaku sepanjang selaras dengan kebijakan Kharisma Bangsa School

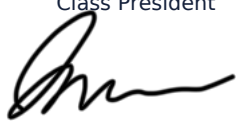


LEMBAR PENGESAHAN

RATIFICATION PAGE

Undang-Undang Dasar Kelas 7 MIT ini menjadi pedoman bersama untuk membangun kelas yang disiplin, aman, jujur, peduli, kolaboratif, dan berprestasi.

Nama dokumen	Undang-Undang Dasar Kelas 7 MIT
Satuan pendidikan	Kharisma Bangsa School
Tahun pelajaran	2026/2027
Status	Pedoman tata kelola internal kelas
Versi	1.0
Tanggal berlaku	17 Agustus 2026

Wali Kelas Homeroom Teacher _____	Presiden Kelas Class President  _____	Wakil Presiden Vice President _____
--	--	--

Dokumen ini berlaku di lingkungan Kelas 7 MIT dan tidak menggantikan peraturan sekolah. Jika terdapat pertentangan, kebijakan sekolah serta arahan guru berwenang tetap menjadi acuan utama.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Lembar Pengesahan	1
Daftar Isi dan Identitas Konstitusi	2
Pembukaan; BAB I - Ketentuan Umum	3
BAB II - Nilai Dasar dan Tujuan	4
BAB III - Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban	5
BAB IV - Kesepakatan Kelas (Bagian 1)	6
BAB IV - Kesepakatan Kelas (Bagian 2)	7
BAB V - Tata Organisasi	8
Bagan Struktur Organisasi	9
BAB VI - Lembaga Kelas	10
BAB VII - Kementerian	11
BAB VIII - Musyawarah dan Kepemimpinan	12
BAB IX - Program, Keuangan, dan Data	13
BAB X - Penanganan Pelanggaran	14
BAB XI - Perubahan dan Penutup	15
Lampiran A - Ringkasan Kesepakatan Kelas	16
Lampiran B - Matriks Organisasi dan Ikrar	17

Identitas utama. Motto kelas: "Together Everyone Achieves More". Nilai utama: Honesty, Respect, Independence, Collaboration, dan Excellence.

PEMBUKAAN

PREAMBLE

Dengan kesadaran bahwa setiap siswa memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman, tertib, sehat, jujur, dan saling menghormati; bahwa keberhasilan kelas lahir dari tanggung jawab bersama; serta bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan integritas dan pelayanan, maka warga Kelas 7 MIT menetapkan Undang-Undang Dasar ini sebagai pedoman hidup bersama.

Konstitusi ini dibangun di atas nilai **Honesty, Respect, Independence, Collaboration, dan Excellence**. Seluruh warga kelas berkomitmen belajar dengan sungguh-sungguh, menolak perundungan, menjaga kebersihan dan keamanan, menggunakan teknologi secara bijak, serta berkontribusi bagi kemajuan kelas dan sekolah.

Dengan semangat Together Everyone Achieves More, Kelas 7 MIT bertekad menjadi satu kelas, satu tim, dan satu tujuan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

GENERAL PROVISIONS

PASAL 1

Pengertian

Definitions

- (1) Kelas adalah komunitas belajar 7 MIT pada Kharisma Bangsa School.
- (2) Warga kelas terdiri atas seluruh siswa yang terdaftar serta wali kelas dalam fungsi pembinaan.
- (3) Organisasi kelas adalah perangkat kepemimpinan, pengawasan, perwakilan, dan kementerian yang dibentuk berdasarkan UUD ini.

PASAL 2

Kedudukan dan ruang lingkup

Status and Scope

- (1) UUD ini menjadi pedoman tertinggi bagi tata kelola internal Kelas 7 MIT.
- (2) Keberlakuannya mencakup kegiatan belajar, program kelas, ruang fisik, komunikasi resmi, dan ruang digital yang menggunakan nama kelas.

BAB II

NILAI DASAR DAN TUJUAN

CORE VALUES AND OBJECTIVES

PASAL
3

Landasan

Foundations

- (1) Kehidupan kelas berlandaskan peraturan sekolah, etika pendidikan, keselamatan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama.
- (2) Setiap kebijakan kelas wajib menghormati martabat semua orang dan mendukung tujuan pembelajaran.

PASAL
4

Nilai utama

Core Values

- (1) Nilai utama kelas adalah **Honesty, Respect, Independence, Collaboration,** dan **Excellence**.
- (2) Nilai tersebut diterapkan dalam perkataan, keputusan, pembelajaran, penggunaan teknologi, dan pelayanan kepada sesama.

PASAL
5

Motto dan semangat

Motto and Spirit

- (1) Motto kelas adalah Together Everyone Achieves More.
- (2) Semangat bersama dirumuskan sebagai: satu kelas, satu tim, satu tujuan.

PASAL
6

Tujuan

Objectives

- (1) Menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, tertib, bersih, inklusif, dan inspiratif.
- (2) Mengembangkan prestasi, karakter, kepemimpinan, kreativitas, kemandirian, dan kepedulian warga kelas.

"We learn with honesty, grow with excellence, lead with integrity, and succeed through collaboration."

BAB III

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

MEMBERSHIP, RIGHTS, AND DUTIES

PASAL
7**Kesetaraan anggota**

Equal Membership

- (1) Setiap siswa merupakan anggota penuh Kelas 7 MIT dengan martabat dan kedudukan yang setara.
- (2) Tidak boleh ada perlakuan tidak adil berdasarkan kemampuan, latar belakang, kondisi, pendapat, atau perbedaan lain.

PASAL
8**Hak warga kelas**

Rights of Class Members

- (1) Mendapat pembelajaran, rasa aman, penghormatan, kesempatan berpendapat, dan dukungan yang wajar.
- (2) Menyampaikan keluhan atau laporan tanpa intimidasi serta memperoleh proses yang adil dan menjaga privasi.

PASAL
9**Kewajiban warga kelas**

Duties of Class Members

- (1) Menaati UUD, kesepakatan kelas, kebijakan sekolah, dan arahan guru.
- (2) Belajar sungguh-sungguh, menjaga fasilitas, menghormati sesama, dan ikut memelihara nama baik kelas.

MARTABAT & KEAMANAN

Dignity & Safety

Semua anggota berhak dihormati dan merasa aman saat belajar maupun berpartisipasi.

SUARA & DUKUNGAN

Voice & Support

Setiap siswa boleh menyampaikan pendapat, meminta bantuan, dan memakai jalur laporan yang aman.

BELAJAR & DISIPLIN

Learning & Discipline

Hak belajar berjalan bersama kewajiban hadir siap, tertib, dan bertanggung jawab.

PEDULI & BERKONTRIBUSI

Care & Contribution

Setiap anggota ikut merawat fasilitas, suasana, dan kemajuan kelas secara nyata.

BAB IV

KESEPAKATAN KELAS
CLASS AGREEMENT

Delapan kesepakatan berikut mengikat seluruh warga kelas. Pelaksanaannya mengutamakan keteladanan, pengingat yang sopan, perbaikan, dan tanggung jawab.

**PASAL
10****Memulai hari dengan disiplin dan doa**

Discipline and Prayer

- (1) Hadir tepat waktu serta menyiapkan seluruh perlengkapan sebelum pembelajaran dimulai.
- (2) Memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa sesuai arahan serta mengikuti kegiatan dengan sikap siap dan positif.

**PASAL
11****Menghormati semua orang**

Respect Everyone

- (1) Menggunakan bahasa yang sopan kepada guru, teman, dan seluruh warga sekolah.
- (2) Mendengarkan ketika orang lain berbicara, menghargai perbedaan, dan tidak melakukan perundungan dalam bentuk apa pun.

**PASAL
12****Bertanggung jawab terhadap pembelajaran**

Responsibility for Learning

- (1) Mengikuti pembelajaran dengan aktif, antusias, dan membawa perlengkapan yang diperlukan.
- (2) Mengumpulkan tugas tepat waktu serta berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap kegiatan.

**PASAL
13****Menjaga kebersihan dan kerapian**

Cleanliness and Order

- (1) Merapikan meja dan kursi sebelum meninggalkan kelas serta membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Menjaga kebersihan, keindahan, dan seluruh fasilitas sekolah dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV

KESEPAKATAN KELAS - LANJUTAN

CLASS AGREEMENT - CONTINUED

PASAL
14**Menjaga keamanan dan kenyamanan**

Safety and Comfort

- (1) Tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, baik di dalam maupun di luar kelas.
- (2) Menjaga ketertiban dan membantu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, serta kondusif.
- (3) Masalah keselamatan dilaporkan kepada guru atau perwakilan keamanan dan kesejahteraan bila diperlukan.

PASAL
15**Bijak menggunakan teknologi**

Responsible Use of Technology

- (1) Perangkat digital digunakan hanya untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan kelas yang telah diizinkan.
- (2) Aplikasi atau situs yang tidak berkaitan dengan pembelajaran tidak dibuka tanpa izin guru.
- (3) Akun, data pribadi, perangkat, dan etika komunikasi digital wajib dijaga; grup yang memakai nama Kelas 7 MIT tidak dibuat tanpa izin wali kelas atau guru.

PASAL
16**Menjaga kejujuran**

Honesty and Integrity

- (1) Tidak menyontek, memalsukan tanda tangan, data, atau informasi dalam bentuk apa pun.
- (2) Berani mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan menjaga integritas dalam seluruh kegiatan sekolah.

PASAL
17**Berkontribusi untuk kelas**

Contribution to the Class

- (1) Mendukung program kelas dan bersedia membantu teman yang membutuhkan dengan cara yang tepat.
- (2) Menjaga nama baik Kelas 7 MIT dan Kharisma Bangsa School serta menjadi teladan dalam sikap, karakter, dan semangat belajar.

BAB V**TATA ORGANISASI**
ORGANIZATIONAL GOVERNANCE**PASAL
18****Prinsip organisasi**

Organizational Principles

- (1) Organisasi kelas dijalankan secara demokratis, kolaboratif, transparan, akuntabel, ramah siswa, dan selaras dengan kebijakan sekolah.
- (2) Jabatan merupakan amanah pelayanan, bukan keistimewaan atau alat untuk menguasai orang lain.

**PASAL
19****Susunan organisasi**

Organizational Structure

- (1) Susunan organisasi terdiri atas Wali Kelas; Dewan Mutu dan Budaya Kelas; Dewan Perwakilan Keamanan dan Kesejahteraan; Pengurus Inti; serta Kementerian Operasional.
- (2) Pengurus Inti terdiri atas Presiden Kelas, Wakil Presiden, Tim Sekretariat, dan Tim Bendahara.
- (3) Kementerian Operasional terdiri atas empat kementerian sebagaimana diatur dalam BAB VII.

**PASAL
20****Pembinaan, pengawasan, dan koordinasi**

Guidance, Oversight, and Coordination

- (1) Wali kelas memberi pembinaan dan memastikan seluruh kegiatan selaras dengan peraturan sekolah.
- (2) Dewan pengawasan dan perwakilan menjalankan fungsi secara objektif serta berkoordinasi sejajar.
- (3) Pengurus Inti mengoordinasikan kementerian tanpa menghapus kemandirian kerja dan tanggung jawab masing-masing.

**PASAL
21****Kepengurusan tanpa diskriminasi**

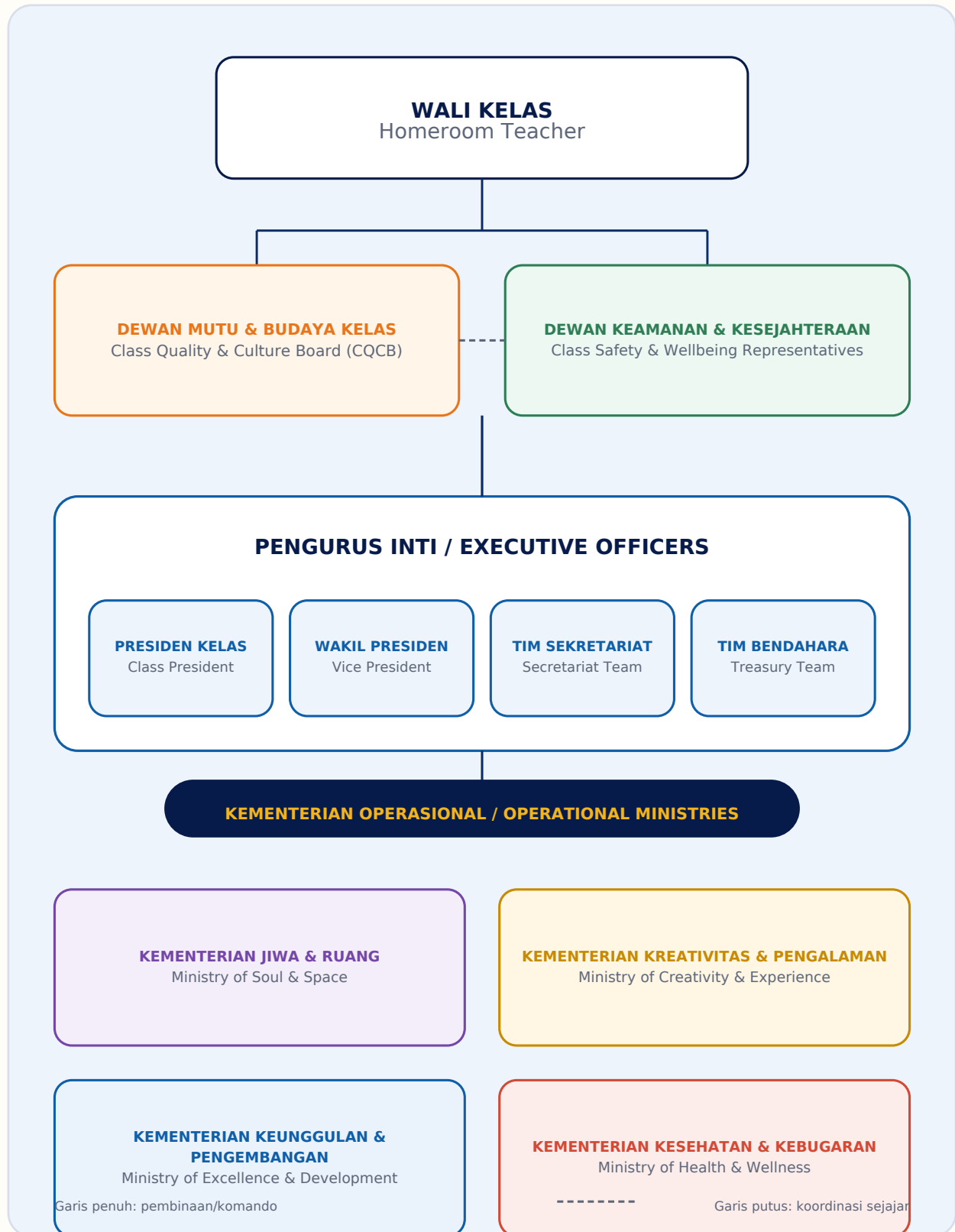
Inclusive Leadership

- (1) Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sesuai kemampuan, minat, dan proses yang disepakati.
- (2) Tidak seorang pun boleh direndahkan, dipaksa, atau dikeluarkan dari partisipasi tanpa alasan yang sah dan proses yang adil.

Nama pemegang jabatan tidak dicantumkan dalam UUD agar konstitusi tetap berlaku meskipun kepengurusan berganti. Daftar nama dapat disimpan dalam keputusan atau lampiran administrasi terpisah.

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE - TANPA NAMA SISWA



BAB VI

LEMBAGA DAN PENGURUS KELAS

CLASS INSTITUTIONS AND OFFICERS

PASAL 22

Wali Kelas

Homeroom Teacher

- (1) Memberi arahan, pendampingan, persetujuan yang diperlukan, dan perlindungan sesuai tanggung jawab sekolah.
- (2) Dapat menunda atau menghentikan keputusan kelas yang melanggar kebijakan sekolah, membahayakan keselamatan, atau merugikan proses belajar.

PASAL 23

Dewan Mutu dan Budaya Kelas

Class Quality & Culture Board (CQCB)

- (1) Mengawasi kualitas program, budaya kelas, kepatuhan terhadap nilai dasar, dan pelaksanaan UUD secara independen.
- (2) Memberikan evaluasi serta rekomendasi perbaikan tanpa mengambil alih tugas Pengurus Inti.

PASAL 24

Dewan Perwakilan Keamanan dan Kesejahteraan

Class Safety & Wellbeing Representatives

- (1) Menjadi jalur pelaporan dan perwakilan khusus dalam masalah keselamatan, kenyamanan, kesejahteraan, dan perundungan.
- (2) Menjaga kerahasiaan secara wajar dan meneruskan masalah serius kepada guru yang berwenang.

PASAL 25

Presiden dan Wakil Presiden Kelas

Class President and Vice President

- (1) Presiden memimpin pelaksanaan program, rapat, koordinasi, dan representasi kelas.
- (2) Wakil Presiden membantu Presiden, mengoordinasikan tindak lanjut, dan menggantikan Presiden bila berhalangan.
- (3) Keduanya wajib mendengar aspirasi, membagi tugas secara adil, dan memberi teladan.

PASAL 26

Tim Sekretariat dan Tim Bendahara

Secretariat and Treasury Teams

- (1) Tim Sekretariat mengelola agenda, notulen, surat, arsip, daftar keputusan, dan dokumentasi administratif.
- (2) Tim Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran, menyimpan bukti transaksi, serta menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

BAB VII

KEMENTERIAN OPERASIONAL
OPERATIONAL MINISTRIES

Istilah resmi untuk seluruh unsur operasional dalam struktur organisasi UUD ini adalah **Kementerian / Ministry**.

PASAL
27**Kementerian Jiwa dan Ruang**

Ministry of Soul & Space

- (1) Menjaga kenyamanan, kerapian, suasana positif, identitas visual, dan pemanfaatan ruang kelas secara bertanggung jawab.
- (2) Mendukung budaya saling peduli serta penataan kelas yang aman dan menyenangkan.

PASAL
28**Kementerian Kreativitas dan Pengalaman**

Ministry of Creativity & Experience

- (1) Merancang kegiatan seni, kreativitas, pengalaman kebersamaan, dokumentasi, dan perayaan kelas yang edukatif.
- (2) Memastikan kegiatan bersifat inklusif, terencana, aman, dan sesuai persetujuan yang diperlukan.

PASAL
29**Kementerian Keunggulan dan Pengembangan**

Ministry of Excellence & Development

- (1) Mendorong budaya berprestasi, target kelas, pendampingan sebaya, kebiasaan belajar, dan pengembangan kemampuan siswa.
- (2) Mengusulkan apresiasi yang adil berdasarkan usaha, kemajuan, kontribusi, dan pencapaian.

PASAL
30**Kementerian Kesehatan dan Kebugaran**

Ministry of Health & Wellness

- (1) Mendukung kebersihan, sanitasi, kebiasaan sehat, keamanan dasar, aktivitas kebugaran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan.
- (2) Masalah medis atau keselamatan yang serius wajib segera diteruskan kepada guru atau pihak sekolah.

PASAL
31**Kerja lintas kementerian**

Cross-Ministry Collaboration

- (1) Kementerian bekerja melalui rencana yang jelas, pembagian tugas yang wajar, dan koordinasi dengan Pengurus Inti.
- (2) Program bersama dapat dibentuk sepanjang penanggung jawab, jadwal, sumber daya, dan evaluasinya ditetapkan.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN KEPEMIMPINAN

DELIBERATION AND LEADERSHIP

PASAL
32

Forum musyawarah kelas

Class Deliberative Forum

- (1) Forum musyawarah kelas merupakan ruang utama untuk membahas kebijakan penting, program bersama, evaluasi, dan perubahan UUD.
- (2) Setiap siswa berhak menyampaikan pendapat secara tertib, singkat, relevan, dan menghormati orang lain.

PASAL
33

Pengambilan keputusan

Decision-Making

- (1) Keputusan diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara yang jujur dan terbuka atau rahasia sesuai kebutuhan.
- (3) Keputusan yang berkaitan dengan keselamatan, kebijakan sekolah, atau penggunaan dana memerlukan persetujuan wali kelas atau pihak berwenang.

PASAL
34

Rapat dan dokumentasi

Meetings and Records

- (1) Rapat memiliki tujuan, agenda, pemimpin, pencatat, batas waktu, dan tindak lanjut yang jelas.
- (2) Keputusan penting dicatat oleh Tim Sekretariat dan dapat diakses warga kelas, kecuali informasi yang harus dilindungi.

PASAL
35

Pemilihan dan masa tugas

Election and Term

- (1) Pemilihan atau penetapan pengurus dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai kesepakatan kelas serta arahan wali kelas.
- (2) Masa tugas mengikuti periode yang ditetapkan kelas; pergantian jabatan disertai serah terima tugas, arsip, dan sumber daya.

PASAL
36

Kekosongan dan pemberhentian

Vacancy and Removal

- (1) Kekosongan jabatan diisi melalui pelaksana tugas atau proses penggantian yang disepakati.
- (2) Pemberhentian hanya dilakukan karena alasan yang jelas, setelah kesempatan menjelaskan dan memperbaiki, serta dengan pendampingan wali kelas.

BAB IX

PROGRAM, KEUANGAN, ASET, DAN DATA

PROGRAMS, FINANCE, ASSETS, AND DATA

PASAL
37**Program kerja**

Work Programs

- (1) Setiap program harus memiliki tujuan, penanggung jawab, jadwal, kebutuhan sumber daya, indikator keberhasilan, dan evaluasi sederhana.
- (2) Program tidak boleh mengganggu pembelajaran, melanggar kebijakan sekolah, membebani siswa secara tidak wajar, atau menimbulkan risiko yang tidak perlu.

PASAL
38**Keuangan**

Finance

- (1) Penerimaan dan pengeluaran hanya dilakukan untuk kepentingan kelas yang disetujui serta dicatat secara benar.
- (2) Setiap transaksi harus memiliki bukti yang wajar; laporan ringkas disampaikan kepada warga kelas dan wali kelas secara berkala.
- (3) Tidak seorang pun boleh memakai dana kelas untuk kepentingan pribadi.

PASAL
39**Aset dan fasilitas**

Assets and Facilities

- (1) Barang, fasilitas, dan perlengkapan kelas digunakan dengan hati-hati, dikembalikan pada tempatnya, dan dilaporkan bila rusak atau hilang.
- (2) Penanggung jawab aset dapat ditetapkan untuk kegiatan tertentu tanpa memindahkan tanggung jawab bersama.

PASAL
40**Data, akun, dan komunikasi digital**

Data, Accounts, and Digital Communication

- (1) Data pribadi, kata sandi, foto, karya, dokumen, dan akun kelas hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan dengan izin yang diperlukan.
- (2) Akses diberikan sesuai kebutuhan, tidak dibagikan sembarangan, dan dicabut ketika tidak lagi diperlukan.
- (3) Informasi resmi harus akurat; koreksi dilakukan secara terbuka tanpa menghapus riwayat penting secara menyesatkan.

PASAL
41**Transparansi dan evaluasi**

Transparency and Evaluation

- (1) Pengurus menyampaikan kemajuan program, penggunaan sumber daya, hambatan, dan tindak lanjut secara berkala.
- (2) Evaluasi bertujuan memperbaiki sistem, bukan mempermalukan individu.

BAB X

PENANGANAN PELANGGARAN DAN KONFLIK

VIOLATIONS AND CONFLICT RESOLUTION

PASAL
42**Prinsip penanganan**

Guiding Principles

- (1) Setiap masalah ditangani secara adil, proporsional, mendidik, menjaga martabat, dan berorientasi pada keselamatan serta perbaikan.
- (2) Tidak ada hukuman kolektif, perundungan balasan, penyebaran aib, atau tindakan mempermalukan di depan umum.

PASAL
43**Tahapan perbaikan**

Restorative Steps

- (1) Penanganan dapat dimulai dengan pengingat yang sopan, dialog, pengakuan dampak, perbaikan, dan komitmen tindak lanjut.
- (2) Jika masalah berulang atau cukup serius, perkara diteruskan kepada wali kelas atau pihak sekolah sesuai kewenangan.
- (3) Catatan dibuat hanya bila diperlukan dan dijaga kerahasiaannya.

PASAL
44**Perundungan, kekerasan, dan risiko keselamatan**

Bullying, Violence, and Safety Risks

- (1) Dugaan perundungan, kekerasan, ancaman, pelecehan, cedera, atau risiko keselamatan harus segera dilaporkan kepada guru atau pihak sekolah.
- (2) Keselamatan korban dan pihak terkait didahulukan; siswa tidak boleh melakukan penyelidikan sendiri yang membahayakan atau menyebarkan informasi sensitif.

PASAL
45**Keluhan, keberatan, dan mediasi**

Complaints, Appeals, and Mediation

- (1) Setiap siswa dapat menyampaikan keluhan atau keberatan melalui jalur yang aman, termasuk wali kelas atau Dewan Perwakilan Keamanan dan Kesejahteraan.
- (2) Mediasi dapat dilakukan jika aman dan disetujui; keputusan organisasi kelas dapat ditinjau kembali apabila terdapat informasi baru atau proses yang tidak adil.

PASAL
46**Pemulihan hubungan**

Restoring Relationships

- (1) Setelah masalah diselesaikan, warga kelas mendukung pemulihan hubungan secara wajar tanpa memaksa maaf, kedekatan, atau pengungkapan pribadi.
- (2) Tindak lanjut dinilai dari perubahan perilaku, pemulihan dampak, dan kembalinya rasa aman.

BAB XI

PERUBAHAN, PERALIHAN, DAN
PENUTUP

AMENDMENT, TRANSITION, AND CLOSING

PASAL
47

Usul perubahan

Proposal to Amend

- (1) Perubahan UUD dapat diusulkan oleh Pengurus Inti, salah satu dewan, kementerian, atau sekurang-kurangnya seperlima siswa kelas.
- (2) Usul disampaikan tertulis dengan alasan, rumusan perubahan, dan dampak yang diperkirakan.

PASAL
48

Pengesahan perubahan

Approval of Amendments

- (1) Perubahan dibahas dalam forum musyawarah yang diumumkan sebelumnya dan memberi kesempatan setara untuk berpendapat.
- (2) Perubahan disahkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga siswa yang hadir serta persetujuan wali kelas untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan sekolah.

PASAL
49

Ketentuan peralihan

Transitional Provisions

- (1) Kepengurusan yang telah berjalan tetap melaksanakan tugas sampai dilakukan penyesuaian berdasarkan UUD ini.
- (2) Nama pemegang jabatan, jadwal program, dan petunjuk teknis ditetapkan dalam keputusan atau dokumen administrasi terpisah.

PASAL
50

Mulai berlaku

Entry into Force

- (1) UUD ini mulai berlaku pada tanggal pengesahan dan dievaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun pelajaran.
- (2) Setiap warga kelas dianggap telah menerima penjelasan yang mudah dipahami mengenai hak, kewajiban, dan jalur bantuan yang tersedia.

"We learn with honesty, grow with excellence,
lead with integrity, and succeed through collaboration."

Ditetapkan di Kelas 7 MIT pada tanggal 17 Agustus 2026

Naskah ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan Pembukaan, pasal-pasal, dan lampiran. Judul bahasa Inggris berfungsi sebagai padanan istilah; teks bahasa Indonesia menjadi acuan utama.

LAMPIRAN A

RINGKASAN DELAPAN KESEPAKATAN KELAS

01 DISIPLIN DAN DOA Discipline and Prayer Tepat waktu, siap belajar, membawa perlengkapan, dan memulai serta mengakhiri pembelajaran dengan doa.	02 SALING MENGHORMATI Respect Everyone Berbahasa sopan, mendengarkan, menghargai perbedaan, dan menolak semua bentuk perundungan.
03 TANGGUNG JAWAB BELAJAR Responsibility for Learning Aktif, antusias, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan berusaha memberi hasil terbaik.	04 BERSIH DAN RAPI Cleanliness and Order Merapikan ruang, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga fasilitas sekolah.
05 AMAN DAN NYAMAN Safety and Comfort Menghindari tindakan berbahaya, menjaga ketertiban, dan segera melaporkan masalah keselamatan.	06 TEKNOLOGI YANG BIJAK Responsible Technology Menggunakan perangkat untuk tujuan yang diizinkan, menjaga akun dan data, serta beretika digital.
07 JUJUR DAN BERINTEGRITAS Honesty and Integrity Tidak menyontek atau memalsukan informasi; berani mengakui dan memperbaiki kesalahan.	08 BERKONTRIBUSI Contribution Mendukung program, membantu teman secara tepat, menjaga nama baik, dan menjadi teladan.

Jika ragu, pilih tindakan yang paling aman, jujur, menghormati orang lain, mendukung pembelajaran, dan sesuai arahan guru.

KOMITMEN BERSAMA

Kami menjunjung tinggi kejujuran, rasa hormat, kemandirian, kolaborasi, dan keunggulan. Kami belajar dengan sungguh-sungguh, menolak perundungan, menjaga kebersihan dan keselamatan, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta saling mendukung untuk berkembang bersama.

LAMPIRAN B

MATRIKS ORGANISASI DAN IKRAR KONSTITUSI

Unsur	Peran utama	Hubungan kerja
Wali Kelas Homeroom Teacher	Pembinaan, perlindungan, keselarasan dengan kebijakan sekolah	Membina seluruh organisasi
Dewan Mutu & Budaya CQCB	Pengawasan mutu, budaya, dan kepatuhan konstitusi	Independen; memberi rekomendasi
Dewan Keamanan & Kesejahteraan	Perwakilan, jalur laporan, dan perhatian khusus pada keselamatan	Koordinasi sejajar dan eskalasi kepada guru
Pengurus Inti Executive Officers	Kepemimpinan, administrasi, keuangan, dan koordinasi	Mengoordinasikan kementerian
4 Kementerian 4 Ministries	Pelaksanaan program operasional sesuai bidang masing-masing	Melapor kepada Pengurus Inti dan forum kelas

IKRAR KONSTITUSI KELAS 7 MIT

Kami, warga Kelas 7 MIT, berjanji untuk menaati Undang-Undang Dasar kelas ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Kami akan menghormati setiap orang, menjaga keamanan dan kebersihan, belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan teknologi secara bijak, menolak perundungan, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Kami siap memimpin dengan integritas, melayani dengan kepedulian, dan memperbaiki kesalahan dengan tindakan nyata.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____

Ruang tanda tangan perwakilan siswa; daftar lengkap dapat dilampirkan terpisah.

ONE CLASS | ONE TEAM | ONE GOAL